

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Oleh karena itu, berikut merupakan uraian dari bab penutup untuk penulisan Tugas Akhir “Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan”

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai uraian permasalahan pada bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan yang berkaitan dengan Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (Kota Pekalongan) sebagai berikut:

1. PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek PBJT meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan.
2. PBJT Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Pengenaan tarif dari PBJT Jasa Perhotelan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 dalam pasal 31 ditetapkan sebesar 10%.
4. Alur penagihan PBJT Jasa Perhotelan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan masih belum sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023. Alur penagihan yang diterapkan hanya sampai menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sedangkan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 sudah sampai ke tahap dilakukan lelang yang hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar piutang pajak.

5. Pelaksanaan dalam penagihan PBJT Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan terdapat beberapa kendala, seperti Minimnya Jumlah Pengunjung, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Alur Penagihan yang belum sesuai dengan SOP/Peraturan Daerah.
6. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan PBJT Jasa Perhotelan dapat diselesaikan dengan berbagai pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, antara lain:
 - a. Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan
 - b. Melakukan Sosialisasi
 - c. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Memperkuat Pelaksanaan Penagihan agar sesuai dengan SOP/Peraturan Daerah

4.2 Saran

Berdasarkan dari uraian pembahasan dan kesimpulan pada penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan agar mendapatkan perubahan untuk lebih baik. Berikut ini merupakan uraian saran dari penulis, antara lain:

1. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan diharapkan lebih tegas kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajaknya hingga melewati jatuh tempo. Jika sudah diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tetapi masih belum melunasi pajak terutangnya, maka pemerintah harus melakukan tindakan selanjutnya yaitu memberikan Surat Teguran. Namun, di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan sendiri belum pernah mengeluarkan Surat Teguran.

2. Dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah dapat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak yang bayar tepat waktu dan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya.
3. Meningkatkan sarana/fasilitas operasional bagi petugas untuk kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan secara maksimal.